



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Pyk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Bumbung 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Dalil Permohonan

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, Nomor 85/Pdt.P/2019/PA Pyk., tanggal 13 Mei 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir di Situjuah Batua 05 Desember 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Mungo 08 Februari 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota;

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Surat Penolakan Nomor: 171/Kua.03.7.13/PW.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, oleh karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh,
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang parkir berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) per bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 2 dari 13 halaman



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon **CALON ISTRI** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Nasihat dan Keterangan Para Pihak Terkait

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan tambahan dan perubahan bahwa nama Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tertulis PEMOHON sesuai dengan KTP Pemohon, sementara dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis PEMOHON, karena itu Pemohon mohon dalam perkara ini nama Pemohon ditulis PEMOHON alias PEMOHON, adapun yang lain yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, kedua calon pengantin telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **CALON ISTRI, CALON ISTRI**, tempat tanggal lahir di Situjuah Batua 05 Desember 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri, pekerjaan ex. Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa **CALON ISTRI** menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa **CALON ISTRI** telah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa status **CALON ISTRI** adalah perawan dan calon suaminya masih jejak, belum pernah menikah;

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah datang dari CALON ISTRI dan calon pengantin laki-laki dan bukan atas paksaan;
- Bahwa CALON ISTRI tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan calon pengantin laki-laki;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan CALON ISTRI dan calon pengantin laki-laki;

2. Calon Pengantin laki-laki, **CALON SUAMI**, tempat tanggal lahir di Mungo 08 Februari 2000, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota:

- Bahwa calon pengantin laki-laki menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
- Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja sebagai tukang parkir di pasar Payakumbuh dengan penghasilan lebih kurang 2 (dua) juta rupiah perbulan;
- Bahwa status calon pengantin laki-laki adalah jejak dan calon istrinya masih perawan, belum pernah menikah;
- Bahwa kehendak menikah datang dari calon pengantin laki-laki dan CALON ISTRI dan bukan atas paksaan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan CALON ISTRI;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan calon pengantin laki-laki dan CALON ISTRI;

Pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor - yang ditujukan kepada CALON ISTRI yang dikeluarkan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh, Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 13 Mei 2019, yang bermaterai cukup, telah dinazeggelen, (tertanda P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IST.3417/159/VIII-2005, atas nama **CALON ISTRI** yang dikeluarkan oleh Bupati Lima Puluh Kota,

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2005, yang bermaterai cukup, telah dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (tertanda P2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI I**, sebagai ibu dari CALON ISTRI (CALON ISTRI). Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama CALON ISTRI yang baru berusia 15 tahun 5 bulan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (calon istri) dan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat sudah lebih kurang dua tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah dinasihati, tetapi tetap berkehendak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami sudah bekerja sebagai tukang parkir di pasar Payakumbuh dengan penghasilan lebih kurang dua juta setiap bulan dan sudah siap lahir dan bathin;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan mental serta mampu bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang meminang CALON ISTRI;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **SAKSI II** sebagai ibu calon pengantin laki-laki. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama CALON ISTRI yang baru berusia 15 tahun 5 bulan dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon (calon istri) dan calon suami sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta yang sangat dekat sudah lebih dua tahun;
- Bahwa setahu saksi, calon suami sudah bekerja sebagai tukang parkir di Kota Payakumbuh dengan penghasilan lebih kurang dua juta perbulan ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan mental serta mampu bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun adat;
- Bahwa antara calon istri dengan calon suami tersebut beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon adalah masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki lain yang sedang meminang CALON ISTRI;
- Bahwa pihak keluarga calon istri dan calon suami sudah menyetujui pernikahan mereka berdua;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Kesimpulan

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (2) Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan hingga calon mempelai sudah cukup umur (16 tahun untuk calon istri) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemudlaratan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Penolakan Pernikahan dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (P.1 dan P.2), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota telah dapat dinyatakan terbukti bahwa kehendak Pemohon (wali CALON ISTRI) untuk menikahkan anaknya (CALON ISTRI) ditolak oleh PPN setempat karena CALON ISTRI belum cukup umur, apabila Pemohon tetap berkehendak melaksanakan perkawinan anaknya, maka Pemohon dapat meminta dispensasi

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa bukti P.1 diperkuat oleh bukti P.2, yang menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dilahirkan pada tanggal 5 Desember 2003 hingga perkara ini diputus baru berumur 15 tahun 5 bulan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI yang merupakan anak dari pasangan suami istri PEMOHON alias PEMOHON dan SAKSI I, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah Bapak kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami, telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa benar Pemohon adalah Bapak kandung dari CALON ISTRI yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa benar CALON ISTRI hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar, calon suami anak Pemohon telah berumur 19 tahun 3 bulan dan telah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara fisik dan mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar status anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa benar status calon suami adalah jejak;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun adat istiadat kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena kedua calon mempelai masih di bawah usia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua mereka. Terhadap ketentuan dimaksud, orang tua calon suami maupun orang tua calon istri telah menyetujui pernikahan keduanya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta calon istri (anak Pemohon) tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat dekat, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zurniati dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Lazuarman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zurniati

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera,

Drs. H. Armen, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
|----------------------|------|-----------|

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	80.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor.85/Pdt.P/2019/PA Pyk. Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)